Jenis Pelayanan : Pencatatan Perceraian					
No	No Komponen Uraian				
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubag dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan;		
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan		
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 218 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil		
		4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		
		5	Perda SOTK tahun 2016		
2	Persyaratan Pelayanan	1	Salinan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;		
	. c.a,a.i.a.i	2	Surat pengantar dari Desa/Keluarah		
		3	Kutipan Akta Perkawinan yang asli		
		4	Footo copy KK dan KTP yang masih berlaku;		
		5	Foto Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir;		
		6	Papor bagi suami atau isteri WNA;		
		7	Bagi yang berdomisili di Kabupaten Semarang melampirkan KK asli		
			1 0		
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Pasangan Suami Istri yang telah bercerai mengisi formulir pelaporan perceraian dengan melampirkan persyaratan		
		2	Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir pelaporan perceraian dan kelengkapan berkas persyaratannya		
		3	Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan		
		4	Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian,membuat catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian		
		5	Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada ex Suami dan ex Istri		
		6	Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan KK dengan status cerai hidup		
		7	Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksanaan tempat pencatatan peristiwa perkawinan		
		8	Kutipan Akta Perceraian digunakan sebagai dasar pemuktahiran data		
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari	kerja jika berkas telah lengkap		

5	Biaya / Tarif		Gratis	
6	Produk Pelayanan		Kutipan Akta Perceraian	
7	Sarana / Prasarana	ATK, Perangkat komputer		
	atau Fasilitas			
8	Kompetensi	1	Minimal SLTA	
	Pelaksana			
		2	Memahami peraturan Administrasi Kependudukan, khususnya	
			Pencatatan Sipil.	
		3	Pernah mengikuti Diklat Pencatatan Sipil	
9	Pengawasan	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil		
	internal			
10	Penanganan	Kotak saran		
	Pengaduan, Saran	SMS Center 085741999911		
	dan Masukan	email :disdukcapil.kabsmg@gmail.com		
		Telp.(024) 6921105, 6922349		
		website : https:// dukcapil.semarangkab.go.id		
		https://sipendukonline.semarangkab.go.id		
		twitter :@Disduk_KabSmg		
11	Jumlah Pelaksana	2 orang		
12	Jaminan Pelayanan	Setiap	pelayanan diberikan tanda terima, kl tdk sesuai dg regulasi dpt	
		dikomplain ke Dinas.		
13	Jaminan Keamanan	Sangat diutamakan dan bebas pungli		
	dan Keselamatan			
	Pelayanan			
14	Evaluasi Kinerja		Monitoring dan evaluasi setiap bulan	
	Pelaksana			